



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE



**PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN 2018 - 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2018-2023 yang disusun dalam bentuk dokumen .

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya kedepan perlu diadakan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap dan bertanggung jawab sebagai wujud dari penyelenggaraan Good Government.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bone.

Akhir kata, semoga Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Watampone, 30 Juli 2021

KEPALA BAPENDA KAB. BONE



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pembina Utama Muda
Np. : 19660717 198603 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.....	8
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	39
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
5.1 Strategi.....	41
5.2 Arah Kebijakan.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai menurut Golongan Tahun 2021.....	14
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2021.....	15
Tabel 3.	Jumlah Pegawai menurut Pelatihan yang pernah diikuti Tahun 2020.....	15
Tabel 4.	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021.....	15
Tabel 5.	Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorer Bapenda Kab. Bone Tahun 2021.....	16
Tabel 6.	Jumlah Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Sejak Tahun 2016-2020.....	17
Tabel 7.	Aset / Modal Bapenda Kabupaten Bone tahun 2021.....	18
Tabel 8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel 9.	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 2016-2020 (Juta Rupiah).....	23
Tabel 10.	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	24
Tabel 11.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 12.	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	26
Tabel 13.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2021-2023.....	29
Tabel 14.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020-2023.....	30
Tabel 15.	Proyeksi Penerimaan PAD Khusus Yang Dikelola Oleh Bapenda Kab. Bone Tahun 2021-2023.....	31
Tabel 16.	Identifikasi Permasalahan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.....	34
Tabel 17.	Tujuan dan target Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Kabupaten Bone.....	40
Tabel 18.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Kab. Bone.....	40
Tabel 19.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	42
Tabel 20.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Bapenda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2020-2023.....	48
Tabel 21.	Indikator Kinerja Program Bapenda yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD.	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra adalah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman Perencanaan dalam Penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 yang harus ditaati dan merupakan solusi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu yang akan datang., yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perencanaan diamanatkan juga bahwa Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur-unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun dan berpedoman kepada RPJMD Perubahan dan bersifat indikatif.

Perumusan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari persiapan penyusunan Perubahan Renstra, Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra (SE Bupati), Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra, Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra, Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renstra kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan, Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone disusun melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan penyusunannya melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bone. Berikut ini adalah bagan alur penyusunan Rencana Strategis OPD.

Gambar 1.
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD



Selanjutnya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renstra yaitu karena terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terjadi perubahan pada nama program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan masing-masing.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
22. Peraturan Bupati Bone No. 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone No 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra adalah :

1. Memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan

- funksinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Sebagai kerangka dasar bagi staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 3. Memudahkan aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab;

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.
4. memberikan arah sekaligus sebagai acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (**Renja**) Tahunan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi serta sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini;

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah, Menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi secara kedudukan dan susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, Menguraikan tentang tujuan dan sasaran dari setiap visi dan misi Kepala Daerah

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2021-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII Penutup, Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 secara keseluruhan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bone di bidang Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kedudukan dan struktur organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 Tanggal 30 desember 2020 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

- c. Sub Bidang Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
 - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
- 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah
- 6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga
- 7. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Gambar 2.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber Data :Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020

Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
3. Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

a. Tugas:

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

b. Fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah :
4. Perumusan kebijakan operasional prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
7. Perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;

8. Perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lain yang menyangkut pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait, dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
10. Pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
11. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

a. Tugas:

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

b. Fungsi:

1. Perencanaan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan PBB-P2 serta validasi BPHTB;
3. pelaksanaan pendataan, pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah, penghimpunan dan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah;
4. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
5. perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pelaksanaan pelayanan dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

a. Tugas:

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

b. Fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. penatausahaan putang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
7. pelaksanaan pemantauan penerimaan dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
8. penyelesaian keberatan penetapan atas ketetapan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah;
9. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Pengendalian dan Evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah ;
11. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategis penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
12. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

a. Tugas:

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

b. Fungsi:

1. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi yang berbasis teknologi informasi;
2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan sistem informasi pajak daerah
3. perumusan kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
4. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
6. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
8. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
9. pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
10. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
11. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan serta piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya secara berkala;
12. penyediaan akses data dan informasi tentang penerimaan pendapatan daerah;
13. pengelolaan sistem informasi terkait pengelolaan benda berharga meliputi perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga, pelaporan persediaan benda berharga dan penerimaan uang hasil pemakaian benda berharga;
14. pelaksanaan konsultasi penerimaan pendapatan daerah lainnya; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadipereencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawai mempunyai pikiran, dorongan perasaan, keinginan, kebutuhan,khusus, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yangheterogen yang dibawa ke dalam organisasi.Pegawai berfungsiuntuk mengoperasikan peralatan,melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraiantugas (*job description*) dalam mendukung tercapainya tujuanorganisasi.

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan,kepangkatan dan pendidikan struktural sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Pada Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone didukung oleh 65 (Enam puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan Tahun 2021

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH PNS			
			Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	1,54
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2	3,08
3.	Pembina	IV/a	1	3	4	6,16
4.	Penata Tk. I	III/d	3	5	8	12,32
5.	Penata	III/c	4	5	8	13,86
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	5	2	7	10,78
7.	Penata Muda	III/a	3	10	13	20,02
8.	Pengatur Tk.I	II/d	1	1	2	3,08
9.	Pengatur	II/c	5	2	7	10,78
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	-	3	4,62
10.	Pengatur Muda	II/a	2	-	2	3,08
11.	Juru Tk.I	I/d	-	-	-	-
JUMLAH			29	29	58	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Strata 2	3	3	6	9,24 %
2.	Strata 1	14	23	37	56,98 %
3.	Diploma 4	-	-	-	-
4.	Diploma 3	-	-	-	-
5.	SLTA	9	4	13	20,02 %
6.	SLTP	1	1	2	3,08 %
JUMLAH		27	31	58	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.
Jumlah Pegawai menurut Pelatihan yang pernah diikuti Tahun 2020

NO	DIKLATPIM	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	TK.I	-	-	-	-
2.	TK.II	1	-	1	5,56
3.	TK.III	3	2	5	22,22
4.	TK.IV	7	9	16	89,96
JUMLAH		11	11	22	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 4.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PNS			KETERANGAN
			Lk	Pr	TOTAL	
1.	Kepala Badan	II.b	1	-	1	
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1	
3.	Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah	III.a	-	1	1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	III.a	1	-	1	
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	III.a	1	-	1	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan	III.a	1	-	1	

	Sistem Informasi Pendapatan Daerah					
7.	Kasubag. Umum & Kepegawaian	IV.a	-	1	1	
8.	Kasubag. Program	IV.a	-	1	-	lowong
9.	Kasubag. Keuangan	IV.a	-	1	1	
10.	Kasubid. Perencanaan Pendapatan Daerah	IV.a	-	-	1	
11.	Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah	IV.a	-	1	1	
12.	Kasubid. Penyuluhan & Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	IV.a	-	1	1	
13.	Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 BPHTB	IV.a	1	-	1	
14.	Kasubid. Pendataan, pendaftaran & penilaian pajak	IV.a	-	1	1	
15.	Kasubid. Penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah	IV.a	1	-	1	
16.	Kasubid. Penagihan Pajak Daerah dan retribusi daerah	IV.a	1	-	1	
17.	Kasubid. Penyelesaian Keberatan & sengketa pajak	IV.a	1	-	1	
18.	Kasubid. Pengendalian & evaluasi pendapatan daerah	IV.a	1	-	1	
19.	Kasubid. Infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi	IV.a	1	-	1	
20.	Kasubid. Verifikasi dan validasi data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya	IV.a	-	1	1	
21.	Kasubid. Pelaporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga		-	1	1	
22.	Jabatan Administrasi Pelaksana	-	19	18	28	
JUMLAH			21	27	48	

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 48 (Lima Puluh Empat) orang Tenaga Kontrak (Honoror) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Bone, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honoror Bapenda Kab. Bone Tahun 2021

NO	JABATAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Pengelola Administrasi Penagihan Pajak/retribusi daerah	23	20	43

2.	Operator Komputer PBB-P2	6	5	11
3.	Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	1	1
4.	Petugas Kebersihan	1	-	1
JUMLAH		30	26	56

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut,tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sudah memadai dengan kebutuhan organisasi yang mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan.Terkait dengan kualitas SDM,sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah yang semakin kompleks kedepannya.

2.2.2 Aset/Modal Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Tabel 6.
**Jumlah Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
 Sejak Tahun 2016-2020**

No	SARANA dan PRASARANA	TAHUN PENGADAAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	AC	5	1	4		5
2	COMPUTER PC			2	3	
3	CCTV	1				
4	FAXMILI	1				
5	FILLING CABINET		1		1	2
6	GROBAK		3		3	
7	KAMERA	1				
8	KULKAS	2				
9	KURSI	28	4		20	22
10	LAPTOP		3	8	2	8
11	LEMARI	1	1	4	7	
12	MEJA	12	2	3		3
13	MESIN ABSENSI			1		1
14	MESIN POTONG RUMPUT		1			
15	PAPAN NAMA INSTANSI		1			
16	PERFORASI DOBLE SYSTEM		1			
17	PRINTER		2	8	4	1
18	PRINTER PRINTONIK		1			
19	RAK KAYU		1			
20	SEPEDA MOTOR		3	5		7

21	SOFA	1				
22	STATION WAGON	1	1	1	1	
23	SPEAKER AKTIF			1		
24	TELEVISI	1		1		
25	WHITE BOARD	6				
26	VACUM CLEANER		1			

**Sumber Data Pengurus Barang Bapenda*

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2018, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 7.
Aset / Modal Bapenda Kabupaten Bone tahun 2021

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH			
			TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	PERALATAN KANTOR		126			
1	Komputer (PC Desktop)	Unit	33	√		
2	Notebook / Laptop	Unit	35	√		
3	Printer	Unit	41	√		
4	Global poisting system	Unit	1	√		
5	Proyektor	Unit	4	√		
6	Kamera	Unit	1	√		
7	UPS/Stabilizer	Unit		√		
8	Mesin Tik listrik	Unit	1	√		
9	Switch Hub	Unit	1	√		
10	Ferforasi listrik	Unit	1	√		
11	Faximile	Unit	1	√		
12	CCTV	Paket		√		
13	Server	Unit	1	√		
14	Alat komunikasi Radio HF/FM (handy Talky)	Unit	1	√		
15	Alat komunikasi Radio VHF	Unit	1	√		
16	Mesin pemotong rumput	Unit	1	√		
17	Mesin Absensi	Unit	2	√		
18	Handy cam	Unit	1	√		
	PERLENGKAPAN KANTOR		61			
1	TV	Unit	5	√		
2	Sound System Ruangan	Set	3	√		
3	Mic Wireless	Set	1	√		
4	AC	Unit	31	√		
5	Vacuum Cleaner	Unit	1	√		
6	Kulkas	Unit	3	√		

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH			
			TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
7	Microfon floor stand	Unit	1	√		
8	Tangga Lipat	Unit	1	√		
9	White Board	Unit	6	√		
10	Papan Nama Kantor	Unit	9	√		
MEUBELEUR KANTOR			336			
1	Meja Kerja (Pimpinan dan Staf,Meja rapat)	Buah	89	√		
2	Kursi Kerja (Pimpinan dan Staf,rapat)	Buah	197	√		
3	Kursi Tunggu	Buah	1	√		
4	Kursi Sofa	Set	3	√		
5	Lemari Arsip	Buah	28	√		
6	Rak Buku	Buah	12	√		
7	Filling Kabinet	Buah	6	√		
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			80V			
1	Mobil Jabatan (Eselon II dan III)dan operasional	Unit	7	√		
2	Sepeda Motor	Unit	57	√		
3	Grobak sampah	Unit	16	√		

Sumber Data : Pengurus Barang

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone yang diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone harus menyediakan sumber – sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD mengindikasikan semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah yang berarti pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Oleh karena itu, dalam setiap periode pemerintahan analisis terhadap kinerja PAD perlu dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Adapun Capaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran 1 :Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah																
1	PERSENTASE RATA-RATA KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.37	50.66	(25,35)	0,64	5,90	12.69	55.69	23.61	7,57	17.79	101.6	105	107,42	1.182,64	301,53
Sasaran 2 :Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah																
2	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	8.61	11.94	9.51	9,03	9,05	8.82	12.74	9.52	9,43	11,47	102.5	106.7	110,06	104,45	126,74
Sasaran 3 :Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah																
3	HASIL EVALUASI SAKIP OLEH APIP	CC	CC	B	B	B	CC	CC	B	B	BB	100	100	100	100	115,38



Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 terdiri atas empat komponen besar yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengenaan tarif untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Hasil analisis data PAD menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2016-2020), realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 180,15 milyar meningkat signifikan setiap tahun menjadi Rp 271,455 milyar pada tahun 2020. Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata per tahun 12,16 persen. Lonjakan tertinggi realisasi PAD terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 55,69 persen dari tahun sebelumnya sebesar 12,69 persen pada tahun 2016. Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan oleh peningkatan sumber-sumber pembentuk PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari Lain-Lain PAD yang sah. Yang paling besar nilai nominal dari keempat komponen PAD tersebut adalah Lain-lain PAD yang sah, hal ini dipicu dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat menempatkan Dana transfer Bos (Bantuan Operasional Sekolah) masuk sebagai Komponen lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2016, secara nominal lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp. 321,75 milyar meningkat menjadi Rp 650,35 milyar pada tahun 2020 atau bertumbuh dengan rata-rata 17,51 persen per tahun dalam periode 2016-2020.

Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah menempati urutan kedua terbesar dengan nilai nominal pada tahun 2016 sebesar Rp 180,15 milyar kemudian meningkat menjadi Rp 271,45 milyar pada tahun 2020 atau secara rata-rata bertumbuh 37,26 persen per tahun. Sumbangan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah mengalami sedikit penurunan dari 20,87 persen menjadi 20,16 persen atau secara rata-rata 21,21 persen per tahun selama periode 2016-2020.

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2016-2020 meningkat dari kisaran antara Rp 11,33 milyar dan Rp 22,18 milyar. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 22,18 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai angka 9,93 persen per tahun. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,36 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 0,19 persen pada tahun 2020. Penurunan nilai dan sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2020

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dari Rp 4,17 milyar menjadi Rp 10,64 milyar atau bertumbuh secara rata-rata 30,24 persen per tahun.

Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016-2019, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-Rata Pertumbu han (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pendapatan Asli Daerah	180.157	280.478	214.280	230,46	271,45	125,72
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.606	44.726	51.271	54,78	54,73	37,26
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.336	12.734	19.652	19,27	22,18	9,93
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.180	6.728	7.055	8,56	10,64	30,24
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.035	216.289	136.301	147,85	183,89	28,22

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan karena pada pos Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau (36,98) % dari semula pada Tahun 2017 dicapai sebesar Rp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.393.110 pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan Pos/ rekening penerimaan Pendapatan Dana Transfer (Dana Bos) yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada pos/rekening penerimaan Lain-lain PAD Yang Sahberdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/sj yang pada Tahun 2018 beralih penempatannyapadapos penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Disisi lain apabila penempatan pos/rekening penerimaan Dana Bos ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah maka **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 sebesar 11,69 %**. Secara Rinci perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 setelah Dana Bos dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10.
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Pajak Daerah	54,776,702,856,66	54,735,355,216	14,63 %
2.	Retribusi Daerah	19,274,791,794,00	22,181,941,946,00	15,08 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,558,628,147,00	10,647,161,905,00	24,40 %
4.	Lain-lain PAD yang Sah	147,852,179,586,82	183,891,033,586,41	24,37 %
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	230,462,302,384,48	271,455,492,653	17,79 %

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari indikator *Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah* menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 yang tercapai sebesar Rp. 271,455,492,653.41 (data sebelum audit BPK) terdapat peningkatan sebesar Rp.40.993.190.269,- atau 17,79 % dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 yang dicapai sebesar Rp. 230,462,302,384 . Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan peningkatan dari penerimaan bagian laba/deviden dari Bank Sulselbar.


Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 0,07 % yaitu dari Rp. 54,776,702,856 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 54,735,355,216 pada Tahun 2020
2. Terdapat peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 15,08 % yaitu pada Tahun 2019 Realisasi Rp. 12.734.571.559 Menjadi Rp. 19,274,791,794 pada Tahun 2020 khususnya peningkatan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Terdapat peningkatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp. 327.971.735 atau 4,87 % dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank SulSelBar.
4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat peningkatan sebesar Rp. 36,038,853,999 atau 24,37 % dari semula pada Tahun 2019 dicapai sebesar Rp. 147,852,179,587 menjadi Rp.183,891,033,586 pada Tahun 2020.

Pertumbuhan rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016-2020 mencapai rata-rata 25,72 % begitu pun Rasio Pendapatan Asli Daerah mengalami rata-rata

peningkatan sebesar 21,21 %. Hasil kinerja terhadap persentase PAD terhadap Pendapatan daerah tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 11.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016-2020



Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bone selama periode 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah ini sebesar 8.82 persen meningkat menjadi 11.47 persen pada tahun 2020. Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, menunjukkan ketergantungan Kabupaten Bone terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya) semakin kecil, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah APBD mencapai angka 12,74 % hal ini dipicu dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menempatkan Dana Transfer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masuk sebagai Komponen lain-lain PAD yang sah, namun sesuai Permendagri N0.33 Tahun 2017 Dana Bos ini kembali dianggarkan pada Komponen Dana Transfer sehingga mempengaruhi Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebesar 9,52%.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih dibawah 20 % (dua puluh persen) hal ini disebabkan karena sektor penyumbang terbesar pada PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Kab. Bone adalah sektor pertanian. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor hasil pertanian bukan merupakan objek secara langsung dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran

Tabel 12.
 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN %					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
Pendapatan																	
- PAD	177.333.582.070	267.173.137.100	199.472.831.779	208.169.739.391	250.562.915.028	180.148.967.473	279.939.142.250	214.246.216.580	230.462.302.384.48	271.455.489.753	101,59	104,78	107,41	110,71	108,34	10,76	13.05
- Dana Perimbangan	1.565.186.413.780	1.555.594.547.000	1.568.604.640.867	1.634.922.733.000	1.472.798.260.499	1.540.620.696.554	1.512.633.984.416	1.548.309.677.324	1.603.392.651.884	1.445.278.185.340	98,43	97,24	98,71	98,07	98.13	7.17	7.02
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	317.965.056.094	413.988.168.000	502.079.114.000	598.743.296.400	637.407.434.172	321.751.880.438	408.587.592.759	489.041.665.675	609.543.623.432.22	650.357.524.388	101,19	98,70	97,40	101,80	102.3	9.18	10.03
Belanja	7.729.000.000	7.800.000.000	7.750.000.000	6.660.000.000	6.758.809.000	7.274.042.843	7.529.328.460	7.682.293.224	6.353.915.981	6.680.840.946	94,11	96,53	99,13	95,40	98.03	96,64	96.64
- Belanja Barang dan Jasa	6.837.020.000	6.932.940.000	6.945.456.000	5.977.500.000	6.454.309.0000	6.421.411.843	6.686.632.960	6.895.397.049	5.675.477.981	6.377.540.946	93,92	96,45	99,28	94,95	98,81	96,68	96.68
- Belanja Modal	647.000.000	623.350.000	578.950.000	682.500.000	304.500.000	644.785.000	618.258.500	565.246.175	678.438.000	303.300.000	99,66	99,18	97,63	99,40	99,61	99.10	99.09

Besaran proyeksi pendapatan daerah diperoleh dari besaran proyeksi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bone. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bone, maka PAD diprediksikan mencapai angka pada kisaran Rp244,86 milyar pada tahun 2021 hingga Rp277,73 milyar pada akhir periode RPJMD atau terdapat tambahan PAD sebesar Rp 61,7 miliar periode 2021-2023 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,7 persen per tahun. Besaran angka tersebut dikontribusi oleh besaran target PAD pada tahun 2021. Namun kondisi covid-19 masih mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bone, maka pada dua tahun terakhir target PAD diperkirakan secara absolut meningkat tetapi dengan persentase pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun 2021.

Prediksi peningkatan PAD dikontribusi oleh masing-masing sumber-sumber PAD. Penyumbang tertinggi adalah lain-lain PAD yang sah sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Pada periode 2021-2023, rata-rata sumbangan Lain-lain PAD yang sah adalah 63,19 persen terhadap total PAD. Sumber-sumber PAD yang memegang peran besar untuk ditingkatkan setiap tahun adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua jenis objek pajak ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di daerah dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi dan prediksi inflasi yang terkendali selama tiga tahun ke depan, maka penerimaan yang bersumber dari pajak daerah diperkirakan meningkat dari Rp53,90 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp61,14 miliar pada tahun 2023. Selama periode tersebut, pajak daerah diperkirakan bertumbuh dengan rata-rata 7,2 persen per tahun dan kontribusinya terhadap total PAD rata-rata sebesar 22 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang juga diproyeksikan akan meningkat tiap tahunnya. Pendapatan retribusi daerah bertumbuh secara rata-rata 7,02 persen per tahun atau secara nominal dari Rp23,25 miliar di tahun 2021 menjadi Rp26,37 miliar pada tahun 2023. Angka prediksi ini seiring dengan prediksi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan setiap tahun. Salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi penetapan proyeksi asumsi makro ekonomi maupun prediksi pendapatan daerah ialah implementasi program-program strategis daerah yang diprediksikan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang social ekonomi. Secara keseluruhan, sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Bone diprediksikan mencapai rata-rata 10,49 persen per tahun.

Meskipun diakui bahwa kondisi keuangan negara masih relatif kurang stabil sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, namun Dana perimbangan (transfer dari pemerintah) masih diprediksikan sebagai sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Bone dalam 3 tahun ke depan sebagaimana pada periode RPJMD sebelumnya. Transfer pemerintah pusat diperkirakan

bertumbuh dengan rata-rata 12,6 persen per tahun. Transfer pemerintah pusat ditargetkan menyumbang secara rata-rata sebesar 80,77 persen per tahun terhadap total pendapatan daerah. Selain pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pendapatan transfer dari pemerintah provinsi ditargetkan akan mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 104,03 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 117,99 milyar pada tahun 2023. Secara keseluruhan total pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Bone mencapai Rp 2255,20 milyar pada akhir periode RPJMD. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata-rata 85,23 persen.

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan akan bertumbuh dengan angka negative pada periode 2021-2023. Pertumbuhan angka negative terutama dikontribusi oleh penetapan target yang menurun drastic pada tahun 2021 dibandingkan dengan target 2020. Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga tahun 2023 kembali diperkirakan akan mengalami peningkatan dari Rp 99,71 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 113,09 milyar pada tahun 2023. Hanya ada dua pembentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapattn hibah dan pendapatan lainnya.

Setelah mencermati proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bone masih cukup besar. Hal ini ditandai oleh sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah menempati urutan tertinggi dari seluruh jenis-jenis penerimaan daerah. Meskipun demikian, seiring dengan semakin membaiknya aktivitas perekonomian pada pasca pandemic Covid-19, maka target pendapatan dari PAD akan bertumbuh setiap tahunnya.

Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021-2023, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 13.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2021-2023

NO	URAIAN	PROYEKSI				PERTMB %
		Realisasi 2020	2021	2022	2023	
4	PENDAPATAN DAERAH	2362,378,792,321	2,332,890,487,998	2,428,161,298,197	2546,022,951,886	2,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271,455,489,753	244,863,813,698	253,940,924,267	271,028,003,233	(0,33)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	54,735,355,216	53,902,080,493	62,392,142,567	66,759,592,547	6,20
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22,181,941,946	353,588,000	25,829,931,810	26,949,241,287	6,24
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,647,161,905	12,983,630,905	17,291,642,680	18,502,057,667	16,48
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	183,891,030,686	154,730,407,900	148,427,207,210	158,817,111,715	(5,52)
	DANA PERIMBANGAN	1,445,278,185,340	1,884,289,337,106	1,915,703,767,964	2,009,178,956,345	9.86
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	23,467,088,444	21,662,866,000	24,728,034,100	25,964,435,805	2.94
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1,000,572,318,000	1,028,458,565,000	1,030,571,912,080	1,079,790,507,684	2,49
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	421,283,778,896	474,454,501,000	495,505,306,950	520,280,572,298	6,74
4.2.1.05	DID		25,925,549,000	31,110,658,800	32,666,191,740	40,48
4.2.1.1.08	DANA DESA		333,787,856,000	333,787,856,000	350,477,248,800	34.92
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	650,357,524,338	203,737,337,283	258,516,606,011	265,815,956,308	(65.09)
4.3.1	Pendapatan Hibah	111,197,545,150	99,710,337,300	105,995,706,000	109,195,491,300	(0.89)
4.2.2.02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan	81,975,704,795	78,083,000,000	81,991,300,000	86,090,865,000	1,51

NO	URAIAN	PROYEKSI				PERTMB %
		Realisasi 2020	2021	2022	2023	
	Pemerintah daerah lainnya					
	Dana Penyesuaian	375,498,413,000				1,51
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	81,685,861,443	25,944,000,000	70,529,600,000	70,529,600,000	101.50

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah salah satu Indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah Persentase PAD terhadap pendapatan. Hasil kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 14.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2020-2023



Sebagaimana tabel diatas nampak bahwa prediksi persentase penerimaan PAD terhadap jumlah Pendapatan Daerah mulai Tahun 2020 memperlihatkan trend yang meningkat, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Dari 30 (tiga

puluh) Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone, terdapat 14 (empat belas) jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 15.
Proyeksi Penerimaan PAD Khusus Yang Dikelola Oleh Bapenda Kab. Bone Tahun 2021-2023

NO	JENIS PAJAK	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2020 (REALISASI)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA TAHUN 2023
1	Pajak Hotel	593,324,137.00	384,577,083.00	602,339,807.00	692,690,778.00	748,106,040.24	748,106,040.24
			(35.18)	56.62	15.00	8.00	8.00
2	Pajak Restoran	4,250,707,358.00	4,135,504,321.00	3,969,009,302.00	4,587,360,697.00	4,908,959.79	4,908,959.79
			(2.71)	(4.03)	15.58	7.00	7.00
3	Pajak Hiburan	125,806,795.00	22,012,520.00	181,000,000.00	208,150,000.00	220,639,000.00	220,639,000.00
			(82.50)	722.26	15.00	6.00	6.00
4	Pajak Reklame	983,542,000.00	1,218,859,500.00	1,074,216,925.00	1,235,349,464.00	1,321,823,926.48	1,321,823,926.48
			23.93	(11.87)	15.00	7.00	7.00
5	Pajak PPj	22,812,794,393.00	22,917,608,527.00	22,584,514,459.00	25,972,191,628.00	27,530,523,125.68	27,530,523,125.68
			0.46	(1.45)	15.00	6.00	6.00
6	Pajak Parkir	17,584,830.00	6,275,700.00	50,000,000.00	100,000,000.00	129,990,509.00	129,990,509.00
			(64.31)	696.72	100.00	29.99	29.99
7	Pajak Air Tanah	83,854,278.00	14,437,414.00	56,000,000.00	41,400,000.00	43,884,000.00	43,884,000.00
			(82.78)	287.88	(26.07)	6.00	6.00
8	Pajak Sarang Burung Walet	34,450,000.00	35,600,000.00	35,000,000.00	57,500,000.00	60,375,000.00	60,375,000.00
			3.34	(1.69)	64.29	5.00	5.00
9	Pajak Minerba	432,741,005.00	212,240,150.00	400,000,000.00	460,000,000.00	492,200,000.00	492,200,000.00
			(50.95)	88.47	15.00	7.00	7.00
10	PBB-P2	17,416,821,250.66	17,967,926,476.00	17,400,000,000.00	20,355,000,000.00	22,186,950,000.00	22,186,950,000.00
			3.16	(3.16)	16.98	7.00	7.00
11	BPHTB	8,023,876,810.00	7,820,313,525.00	7,550,000,000.00	8,682,500,000.00	9,116,625,000.00	9,116,625,000.00
			(2.54)	(3.46)	15.00	5.00	5.00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	54,775,502,856.66	54,735,355,216.00	53,902,080,493.00	62,392,142,567.00	66,759,592,547.19	66,759,592,547.19
14	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	93,700,000.00	77,650,000.00	353,588,000.00	406,626,200.00	426,957,510.00	426,957,510.00
			(17.13)	355.36	15.00	5.00	5.00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	93,700,000.00	77,650,000.00	353,588,000.00	406,626,200.00	426,957,510.00	426,957,510.00
JUMLAH		54,869,202,856.66	54,813,005,216.00	54,255,668,493.00	62,798,768,767.00	67,186,550,057.19	67,186,550,057.19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya. **Kelemahan** yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. belum optimalnya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
2. masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
3. masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita, Juru penilai dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak & Retribusi Daerah ;
5. Belum Optimal Penegakan hukum, atau sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan
6. Masih lemahnya pengawasan Retribusi Daerah.

Kekuatan :

1. aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;
3. jumlah SDM Bapenda memadai ;
4. Letak geografis Kab. Bone yang cukup strategis.

Hal-hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncotrollable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

1. potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;
3. Kondisi sosial di Kabupaten Bone cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah

perusahaan / pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

4. Kemajuan terhadap informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada publik.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik kedepannya untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan Kabupaten Bone dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih untuk Periode Tahun 2018-2023.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2013-2018 diperoleh kondisi permasalahan yang dihadapi yaitu :

Tabel 16.
Identifikasi Permasalahan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

TUPOKSI	MASALAH	AKAR MASALAH/FAKTOR YG MEMPENGARUHI
1. Melaksanakan Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah	Masih kurangnya kompetensi aparat didalam kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah	Masih Kurangnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah; 3. Belum sempurnanya penggunaan Sistim digital dalam Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah
3. Pembinaan teknis khususnya pengelolaan pendapatan daerah	Belum memadainya tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Masih rendahnya kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah; Belum opitimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah *Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*.

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.


Visi ini dijabarkan dalam Misi RPJMD 2018-2023 yaitu :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana *misi 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*. Implikasi misi pada Bapenda adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih,

transparan, partisipatif dan akuntabel sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara institusional, alur keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone dapat digambarkan sebagai berikut :



Mengingat peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi yang sama untuk *mendorong peningkatan Pendapatan Daerah sebagai penunjang Pembangunan Daerah*. Sehingga dalam proses pencapaian kinerja pelayanan ini dilakukan koordinasi dan kerjasama yang selaras dan saling menunjang satu sama lain.

Peningkatan PAD menjadi target kinerja utama dalam mengukur keberhasilan kinerja Bapenda baik kabupaten Bone maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan Kuantitas tata kelola PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD menjadi sasaran utama untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan selama lima tahun ke depan merupakan prioritas bersama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan menyusun Renstra Perubahan 2013-2018 sesuai dengan RPJMD perubahan, Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu ***“Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah”*** dan ***“Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah”***

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yakni :

13. Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator sasaran adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pajak dengan indikator sasaran adalah ‘tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak’
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah :
 - Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah
 - Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori baik
 - Nilai rata-rata capaian kinerja perangkat daerah
 - Persentase temuan material

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal kajian lingkungan hidup strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan tidak berimplikasi terhadap lingkungan. Arahan RTRW dan KLHS lebih terkait dengan program yang bersifat keruangan dan fisik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Dari hasil identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait pelayanan perangkat daerah, yang dikaitkan dengan hasil telaahan Visi Misi Bupati Bone, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab.Lainnya, RTRW dan KLHS, dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023 diperoleh hal-hal yang berpotensi menjadi isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah

2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.

Kedua kondisi ini menjadi fokus perhatian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang akan dioptimalkan penanganannya selama lima tahun kedepannya, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu terciptanya masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun tahun 2021 – 2023 menetapkan tujuan yaitu meningkatkan "Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah"

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan

Pernyataan tujuan dan target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 17.
Tujuan dan target Jangka Menengah Pelayanan
Bapenda Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Kondisi Kinerja pada awal perencana an Renstra 2021-2023	Kondisi Kinerja pada akhir perencanaan Renstra 2021-2023
	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah		Rasio PAD	10.50	10.50
		Meningkatnya akunabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	A
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)s	13.35	26.35
		Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah(aplikasi layanan)	100	100

Tabel 18.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bapenda Kab. Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah		RASIO PAD (%)	10,50	10,62	10,50
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)	13,35	6,50	6,50
		Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Aplikasi layanan pendapatan daerah (persen)	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan daerah	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP (Predikat)	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas Tata Kelola Pendapatan Daerah
2. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD
3. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD
4. Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan.. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kapabilitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan IT
- 2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah
- 3) Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
- 4) Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan atas Pengelolaan PAD
- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah
- 6) Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
- 8) Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja.

Rumusan Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19.
Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan

	<i>VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</i>		
	<i>MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi Pengendalian & Pengawasan atas Pengelolaan PAD 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah
	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengembangan Kapabilitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan IT	1. Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi 3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas	Meningkatkan kualitas dokumen	Peningkatkan kualitas dokumen

	Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah	perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021-2023, maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

A. Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

➤ Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 4) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
- 5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 6) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 7) Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah
- 8) Penagihan Pajak Daerah
- 9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 10) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- 3) Pengolahan Data Retribusi Daerah
- 4) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- 5) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

B. Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Meubel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehab. Gedung Kantor/Bangunan lainnya
 - 4) Pemeliharaan/ Rehab. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran strategis jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Secara lengkap, Salur keterkaitan program dan kegiatan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1** (*Cascading Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023*).

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021-2023, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

Secara lengkap, Indikator dan Target Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 sebelum dan setelah adanya perubahan rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah.

Secara lebih terinci, rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan Bapenda Kabupaten Bone dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah Kabupaten Bone yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan pendapatan selama periode 2018-2023 sebagaimana periode RPJMD dan Perubahan Renstra PD 2021-2023. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Bapenda Kabupaten Bone dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Bapenda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Bapenda untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada tabel 7.1.tersebut terdiri atas Tiga (tiga) indikator tersebut adalah untuk pencapaian tujuan untuk pencapaian sasaran. Indikator kinerja tujuan yakni meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah, yang ditargetkan hingga tahun 2023 sebagai akhir pencapaian RPJMD dan Perubahan Renstra Bapenda pada periode ini, mencapai 10,50 persen dari total pendapatan daerah dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah, yang ditargetkan hingga Tahun 2023 mencapai 6,50 persen.

Indikator ini akan menggambarkan pencapaian tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin baik.Selengkapnya target-target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk periode 2021-2023 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 20.

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Bapenda
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone
Tahun 2020-2023

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah		13,35	6,50	6,50	6,50
2	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital dalam pengelolaan pendapatan daerah		100	100	100	100
3	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	BB	BB	A	A

Selanjutnya Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 21.

Indikator Kinerja Program Bapenda
yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah/kabupaten/kota	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi Pendapatan Daerah terhadap pencapaian target	100	100	100	100	100

Indikator kinerja hasil (*outcome*) yang disajikan merupakan gambaran capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah lingkup Bapenda Kabupaten Bone. Dalam tabel 7.2.tersebut, *outcome* digambarkan dalam dua indikator. Dua indikator berupa pencapaian kinerja untuk penyelenggaraan urusan pendapatan daerah, dan selebihnya berupa indikator *outcome* untuk pencapaian kinerja dukungan terhadap penyelenggaraan urusan, dalam hal ini biasa dikenal sebagai kinerja untuk urusan yang bersifat rutin bagi setiap perangkat daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi ini menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA tahun pertama, menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja Perangkat Daerah setelah Renstra SKPD berakhir. Renja Perangkat Daerah masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023. Pola Penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis serta pokok –pokok tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sampai pada rumusan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Bone merupakan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Bone untuk kurun waktu tahun 2021-2023. Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Bone tahun 2018-2023, sekaligus penjabaran Perubahan RPJMD Bone 2018-2023. Perubahan Renstra ini akan dipedomani untuk menyusun rencana tahunan yaitu Rencana Kerja SKPD, sekaligus menjadi dasar bagi tercapainya target-target yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra ini.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan renstra tahun 2021-2023 setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan pada akhir periode pelaksanaan akan di evaluasi apakah target yang telah dirumuskan akan tercapai.

Melalui Forum Perangkat Daerah, stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Bone.

Pada akhirnya diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Bone dapat tercapai. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan.

CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE

VISI-MISI KAB.BONE 2018-2023	MASYARAKAT KAB. BONE YANG MABESSA(MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA)									
MISI RPJMD KAB.BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)									
TUJUAN RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN									
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Kemandirian Pendapanaan Pendapatan Daerah									
INDIKATOR TUJUAN	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah									
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan pendapatan daerah								Meningkatnya PAD	Meningkatnya penggunaan
INDIKATOR SASARAN	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP								Persentase rata-rata kenaikan PAD	Persentase Aplikasi Layanan
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	Sekretaris						Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kabid Perencanaan & Pengembangan Pendapatan daerah , Kabid Pengelolaan sistem Informasi Pendapatan daerah, Kabid Pengendalian & evaluasi Pendapatan daerah			
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Pengelolaan Pendapatan daerah	
SASARAN PROGRAM	Predikat SAKIP								Peningkatan rata-rata PAD setiap tahun	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota								Persentase Realisasi Pendapatan daerah terhadap pencapaian target	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS						KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM			
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	

INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Realisasi cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	SEKRETARIS							KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM		
SUB 1 KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya untuk aparat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya pengadaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Komunikasi/infor masi (internet) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Tercapaiannya realisasi retribusi daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya pendataan & pendaftaran objek pajak daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran/jaminan perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (interntet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkal	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala
SUB 2 KEGIATAN	Koordinasi dan PenyusunaN dokumen RKA-SKPD		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan meubel	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Pengolahan Pemelihaaraan dan pelaporan basis data pajak daerah
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah		Terlaksananya Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Wajib Pajak daerah yang mengikuti sosialisasi pajak daerah	terlaksananya Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	tersedianya data pajak daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun		Jumlah laporan pendidikan & pelatihan aparat yang diikuti sesuai tugas dan fungsi	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai	Jumlah Pengadaan meubeleur	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peserta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan

SUB 3 KEGIATAN	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun

SUB 4 KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4

SUB 5 KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya
Terlaksananya bimbingan teknis yang diikuti oleh aparat	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan perlatan dan mesin lainnya
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan perlatan dan mesin lainnya

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah paket Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana
Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pengolahan data retribusi daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersusunnya data retribusi daerah yang akurat	tersusunnya dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daera	Terlaksananya Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
Jumlah paket Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelola secara berkala	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah	Jumlah kegiatan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Penetapan wajib retribusi daerah	Penelitian & Verifikasi data pelaporan pajak daerah	Pelayanan & Konsultasi Pajak daerah
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksanya penetapan retribusi daerah	Tersusunnya data pelaporan pajak daerah	terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah
	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala	Jumlah kegiatan Pelayanan & Konsultasi Pajak daerah

Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Penagihan Pajak daerah
Tersusunnya data retribusi daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah
Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih

SUB 6 KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah

Penyelesaian Keberatan Pajak daerah
Terselesaikannya keberatan pajak daerah
Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah					RASIO PAD		10.50		10.62		10.50		10.50		
	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan				Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B		BB		BB		A		
		5.02.01	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota		persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota		100	10,793,363,096	100	10,167,867,025	100	11,721,176,228	100	32,682,406,349	
		5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (persen)		100	93,276,640	100	44,876,600	100	124,364,260	300	262,517,500	
		5.02.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		6	13,889,240	5	33,229,600	5	36,552,560	16	83,671,400	
		5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)		1	20,000,000			1	25,000,000	2	45,000,000	
		5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		3	9,387,400	3	11,647,000	3	12,811,700	9	33,846,100	
					Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja pembangunan Daerah yang diikuti		1	50,000,000	1		1	50,000,000	3	100,000,000	
		5.02.01.2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah		100	7,962,977,333	100	8,054,541,812	100	8,859,995,993	300	24,877,515,138	
		5.02.01.2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi		12	7,962,977,333	12	8,054,541,812	12	8,859,995,993	36	24,877,515,138	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					pengelola keuangan perangkat daerah (orang/bulan)										
		5.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah		100	512,466,028	100	418,822,710	100	505,704,981	300	1,436,993,719	
		5.02.01.2.04.01		Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun(dokumen)		1	54,492,900	1	47,128,330	1	51,841,163	3	153,462,393	
		5.02.01.2.04.03		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (orang)		75	41,640,720	100		120	45,000,000	295	86,640,720	
		5.02.01.2.04.05		Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelola secara berkala (dokumen)		3	60,436,860	3	35,624,360	3	39,186,796	9	135,248,016	
		5.02.01.2.04.06		Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah (WR)		55	24,236,300	55	18,071,250	55	19,878,375	165	62,185,925	
		5.02.01.2.04.07		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)		10	331,659,248	10	317,998,770	10	349,798,647	30	999,456,665	
		5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)		100	196,263,000	100	25,450,000	100	214,267,500	300	435,980,500	
		5.02.01.2.04.02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (pasang)		150	55,000,000	150		150	65,000,000	450	120,000,000	
		5.02.01.2.04.09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pendidikan & pelatihan aparat yang diikuti sesuai tugas dan fungsi (laporan)		4	120,000,000	4		4	120,000,000	12	240,000,000	
		5.02.01.2.04.11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (orang)		26	21,263,000	10	25,450,000	11	29,267,500	47	75,980,500	
		5.02.01.2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah		100	351,369,440	100	302,278,870	100	332,506,757	300	986,155,067	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5.02.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	89,630,530	12	73,652,730	12	81,018,003	36	244,301,263	
		5.02.01.2.06.03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	13,860,110	12	11,838,140	12	13,021,954	36	38,720,204	
		5.02.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	57,129,600	12	68,750,000	12	75,625,000	36	201,504,600	
		5.02.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	44,480,000	12	43,278,000	12	47,605,800	36	135,363,800	
		5.02.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	40,920,000	12	33,600,000	12	36,960,000	36	111,480,000	
		5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah (laporan)		12	105,349,200	12	71,160,000	12	78,276,000	36	254,785,200	
		5.02.01.2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100	276,801,570	100	55,209,500	100	117,730,450	300	449,741,520	
		5.02.01.2.07.01		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (unit)		3	70,000,000	1	25,000,000	3	27,500,000	7	122,500,000	
		5.02.01.2.07.05		Pengadaan meubel	Jumlah Pengadaan meubeleur (jenis)		3	35,000,000	3	7,497,000	3	8,246,700	9	50,743,700	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5.02.01.2.07.06		Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan perlatan dan mesin lainnya (jenis)		6	121,801,570	2	22,712,500	2	24,983,750	10	169,497,820	
		5.02.01.2.07.11		Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya (paket)		1	50,000,000	1		1	57,000,000	3	107,000,000	
		5.02.01.2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	932,308,865	100	971,878,533	100	1,069,066,386	300	2,973,253,784	
		5.02.01.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan (rekening)		12	69,355,000	12	72,000,000	12	79,200,000	36	220,555,000	
		5.02.01.2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan (paket)		12	862,953,865	12	899,878,533	12	989,866,386	36	2,752,698,784	
		5.02.01.2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	467,900,220	100	294,809,000	100	497,539,900	300	1,260,249,120	
		5.02.01.2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala (paket)		12	147,180,000	12	157,938,000	12	173,731,800	36	478,849,800	
		5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (paket)		12	24,145,000	12	19,150,000	12	21,065,000	36	64,360,000	
		5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1	150,000,000	1		1	173,250,000	3	323,250,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5.02.01.2.09.10		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (paket)		1	146,575,220	1	117,721,000	1	129,493,100	3	393,789,320	
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli daerah				Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (persen)		13.35		6.50		6.50		26.35		
		5.02.04	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target		100	2,773,857,735	100	3,593,047,237	100	6,131,512,869	100	11,948,417,841	
		5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah		100	2,773,857,735	100	3,743,047,237	100	6,131,512,869	300	11,948,417,841	
		5.02.04.2.01.01		Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah (dokumen)		1	97,417,320	1	85,000,000	1	300,000,000	3	482,417,320	
		5.02.04.2.01.03		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (orang)		200	100,000,000	200	60,000,000	200	300,000,000	600	460,000,000	
		5.02.04.2.01.08		Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah (penetapan jenis pajak)		7	130,000,000	7	60,000,000	7	200,000,000	21	390,000,000	
		5.02.04.2.01.10		Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi (dokumen)		4	90,000,000	4	75,000,000	4	300,000,000	12	465,000,000	
		5.02.04.2.01.11		Penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih (wajib pajak)		610,560	786,337,870	610,660	1,752,059,240	610,760	3,000,000,000	1,831,980	5,538,397,110	
		5.02.04.2.01.12		Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerah (kegiatan)		1	70,000,000	1	200,000,000	1	500,000,000	3	770,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5.02.04.2.01.13		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (kegiatan)		1	467,371,960	3	70,008,650	3	231,512,869	7	768,893,479	
		5.02.04.2.01.14		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (kegiatan)		3	536,060,800	3	50,000,000	3	300,000,000	9	886,060,800	
	3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan				Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah (aplikasi layanan)		100		100		100		100		
		5.02.04.2.01.05		Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala (laporan Wajib Pajak)		610,560	183,007,000	610,660	130,000,000	610,760	200,000,000	1,831,980	513,007,000	
		5.02.04.2.01.06		Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah (dokumen)		4	163,662,785	4	160,979,347	4	300,000,000	12	624,642,132	
		5.02.04.2.01.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (kegiatan)		1	150,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	3	1,050,000,000	
		5.02.04.2.01.09		Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepaas wajib pajak daerah (kegiatan)		6	682,458,920	6	700,000,000	6	1,150,000,000	18	2,532,458,920	